

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan baru dalam dunia perbankan di Indonesia menunjukkan prospek yang lebih baik sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Penyempurnaan landasan hukum beroperasinya perbankan syari'ah nasional merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan penyempurnaan peraturan perbankan syari'ah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang perbankan dinyatakan dengan jelas mengenai penggolongan kegiatan usaha bank menjadi dua jenis, yakni bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

Berdasarkan Undang-Undang ini dimungkinkan bagi bank konvensional membuka kantor cabang syari'ah yang merupakan tonggak penting dimulainya awal sistem perbankan di Indonesia, yaitu sebuah bank yang dapat beroperasi dengan dua sistem yang berbeda (*dual banking system*), namun dapat melengkapi pelayanan yang baik pada masyarakat. Penyempurnaan tentang Undang-Undang tersebut tidak berhenti di situ, dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur secara terpisah tentang perbankan syari'ah telah memberikan angin segar bagi perbankan yang beroperasi dengan sistem syari'ah untuk terus melaju dalam dunia perbankan di Indonesia.

Di Indonesia, aplikasi jual beli murabahah pada perbankan syariah di dasarkan pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Menurut keputusan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan murabahah pada perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari unsur riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.<sup>1</sup>

Selain itu, ketentuan pelaksanaan pembiayaan murabahah di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
2. Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya;
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad *Murabahah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
4. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad *Murabahah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*);

---

<sup>1</sup> Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Gaung Persada, Jakarta, 2016, hal. 24-25

5. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
6. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah;
7. Kesepakatan atas marjin ditentukan hanya satu kali pada awal Pembiayaan atas dasar *Murabahah* dan tidak berubah selama periode Pembiayaan
8. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Murabahah*; dan
9. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan syari'ah merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya mengedepankan *profit oriented* saja, melainkan suatu lembaga keuangan yang juga mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntutan syari'ah yang menjadi landasan dari semua lembaga keuangan syari'ah. Salah satu aplikasinya adalah menerapkan pelayanan (*service*) yang berbasis moral dan spiritual.

Bank syari'ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-

---

<sup>2</sup> Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Akad penghimpunan dan Penyaluran dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI. No. 9/19/PBI/2007. dan Bank Indonesia, Surat Edaran tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa bank Syariah, Surat Edaran No. 10/14/DPbS, Jakarta, 17 Maret 2008, pada point III.3

prinsip perbankan syari'ah. Bank syari'ah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syari'ah, di mana sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syari'ah selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.<sup>3</sup>

Dalam memberikan pelayanan lembaga keuangan syari'ah sudah semakin lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari produk penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*landing*) sampai dengan produk tambahan berupa jasa (*service*). Salah satu dari produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syari'ah adalah produk pembiayaan dengan akad murabahah yang dikeluarkan oleh seluruh bank syari'ah termasuk BMT UGT Sidogiri Kediri. Pembiayaan dengan akad murabahah sudah banyak diterapkan di perbankan syari'ah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat.

Murabahah dalam fiqih Islam merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan pada mulanya. Murabahah dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syari'ah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Fauzi, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syari'ah*, IAIN Walisongo, Semarang, 2012, hal. 11.

<sup>4</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 17.

Kajian penerapan prinsip syari'ah dalam operasi perbankan syari'ah merupakan agenda penting bagi perbankan nasional. Bank Indonesia telah mengkaji standarisasi akad produk perbankan syari'ah, diawali dari akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*, yang ditujukan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syari'ah dan kemungkinan variasinya dalam praktek, di sisi lain masyarakat telah memiliki persepsi bahwa bank syari'ah berbeda, lebih tinggi kualitas moralnya, etika dan bisnisnya dibandingkan dengan bank konvensional.<sup>5</sup>

Oleh karena itu BMT lebih menekankan pada prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam semua operasinya, baik dalam pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya (pembiayaan). Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan pada bank syari'ah terutama juga menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), kerjasama (*musyarakah*) dan jual beli. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli bisa dilakukan dengan akad *murabahah*, salam, ataupun *istishna'*. Penyaluran dana dengan prinsip sewa dengan akad *ijarah*. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah menggunakan akad *murabahah*.

Dalam literatur ekonomi dan perbankan syari'ah yang di publikasikan dengan rentang waktu antara 1960-an hingga 1970-an, dijelaskan bahwa bank-bank Islam dikonsepsi sebagai "Lembaga Keuangan", di mana keseluruhan pinjaman bisnis yang diberlakukan kepada pengusaha (*partner*) berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*).

---

<sup>5</sup> Muhammad Fauzi, *Implementasi Prinsip Syari'ah pada Perbankan Syari'ah*, IAIN Walisongo, Semarang, 2016, hal. 4.

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah baik dalam melakukan aktivitas produksi seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengelolaan makanan dan minuman, maupun aktivitas distribusi seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya. Untuk memulai suatu usaha seperti itu diperlukan modal, seberapa pun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha berupa kredit atau pembiayaan.<sup>6</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu pokok tugas bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.<sup>7</sup> Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shohibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2015, hal. 169.

<sup>7</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2011, hal. 160.

<sup>8</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Loc. Cit.*, hal. 3.

Berdasarkan UU No 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah “Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil”.<sup>9</sup>

Kajian penerapan prinsip syari’ah dalam operasi perbankan syari’ah merupakan agenda penting bagi perbankan nasional. Bank Indonesia telah mengkaji standarisasi akad produk perbankan syari’ah, diawali dari akad mudharabah, musyarakah dan murabahah, yang ditujukan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syari’ah dan kemungkinan variasinya dalam praktek, di sisi lain masyarakat telah memiliki persepsi bahwa bank syari’ah berbeda, lebih tinggi kualitas moralnya, etika dan bisnisnya dibandingkan dengan bank konvensional.<sup>10</sup>

Dalam literatur ekonomi dan perbankan syari’ah yang di publikasikan dengan rentang waktu antara 1960-an hingga 1970-an, dijelaskan bahwa bank-bank Islam dikonsep sebagai “Lembaga Keuangan”, di mana keseluruhan pinjaman bisnis yang diberlakukan kepada pengusaha (*partner*) berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*).

Usaha yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Kediri untuk merealisasikan tujuan dari masyarakat adalah dengan menerapkan prinsip bagi

---

<sup>9</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UI Press, Yogyakarta, 2014, hal. 163.

<sup>10</sup> Muhammad Fauzi, *Op. cit.*, hal. 4.

hasil dalam hal pembiayaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan akad murabahah. Bagi hasil dengan akad murabahah ini merupakan salah satu ciri dari lembaga keuangan tanpa bunga atau bank Islam. Akan tetapi bagi hasil dengan akad murabahah tersebut sering juga disebut pengganti nama “bunga”.

Dalam dunia perbankan, *murabahah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumtif, investasi maupun produktif. Dana untuk kegiatan murabahah diambil dari simpanan tabungan barjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.<sup>11</sup>

BMT UGT Sidogiri Kediri karena melihat pangsa pasarnya yang besar di mana mayoritas masyarakatnya adalah muslim. BMT UGT Sidogiri Kediri sendiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan BMT UGT Sidogiri Kediri, juga sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang banyak digunakan oleh bank-bank syari'ah karena proses dan prakteknya lebih mudah dibanding dengan pembiayaan lainnya. Pembiayaan murabahah memiliki karaktersistik tersendiri. Pertama, akad yang digunakan dalam pembiayaan murabahah adalah akad jual beli. Kedua, barang dagangan harus tetap dalam

---

<sup>11</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 184-185.

tanggung bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum diselesaikan. Ketiga, keuntungan dalam pembiayaan murabahah berbentuk margin penjualan yang sudah termasuk harga jual. Keempat, pembayaran harga barang dilakukan secara tunai maupun cicil. Kelima, pembiayaan murabahah memungkinkan adanya jaminan.<sup>12</sup>

Dalam pelayanan produk pembiayaan baik untuk keperluan konsumtif, investasi, maupun produktif hanya menggunakan akad murabahah. Sehingga, keperluan pembiayaan pada mitra usaha yang sifatnya produktif juga menggunakan akad murabahah. Karena umumnya pembiayaan mitra usahayang sifatnya produktifitu cenderung menggunakan akad mudharabah musyarakah. Tapi dalam prakteknya, akad murabahah itu diterapkan pada produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri.

Dalam pelayanan produk pembiayaan yang ditawarkan di BMT UGT Sidogiri Kediri hanya menggunakan akad murabahah, baik itu pembiayaan untuk keperluan konsumtif, investasi maupun produktif. Sehingga keperluan pembiayaan untuk kebutuhan modal usaha yang sifatnya produktif pun menggunakan akad murabahah. Dengan adanya fenomena semacam itu tentunya menjadi suatu hal yang menarik, karena pada umumnya pembiayaan modal usaha yang sifatnya produktif cenderung menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Dalam prakteknya, akad murabahah yang diterapkan untuk produk Pembiayaan Modal Kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri terkesan perlakuanya seperti akad *mudharabah*.

---

<sup>12</sup> Andria, *Manajemen Bank Syari'ah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 780.

Hal ini terjadi karena adanya tambahan akad wakalah (perwakilan) pada produk pembiayaan tersebut. Dari hasil pra-riset yang telah dilakukan, peneliti juga menemukan adanya penentuan margin yang tidak *fear*, karena margin ditentukan dari tingkat plafon pembiayaan, bukan dari pembiayaan barang yang riil. Sedangkan besar-kecilnya plafon pembiayaan juga ditentukan oleh besar kecilnya penyertaan jaminan oleh nasabah. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan modal kerja tersebut, apakah sudah sesuai dengan konsep murabahah ataukah belum. Melihat permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BMT UGT SIDOGIRI KEDIRI”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah mengkaji lebih jauh masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan

untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dilihat dari rumusan masalah tersebut di atas adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga keuangan syari'ah dan masyarakat umum tentang akad murabahah dilihat dari kajian teorits hukum Islam.
2. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum dan ekonomi Islam di lapangan.
3. Supaya masyarakat mengetahui dan berhati-hati bahwa jika melakukan suatu akad/perjanjian agar menjaga amanah yang telah dibuat dalam perjanjian. Jika angsuran pembiayaan baik maka akan menimbulkan kesan yang baik (rekam jejak), sehingga jika suatu ketika mengajukan pembiayaan murabahah maka akan lebih mudah dan cepat dalam realisasi.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah dan pengertian yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga makna dan maksud judul dapat

dipahami dan diketahui secara jelas, maka berikut ini diberikan arti dari istilah-istilah dan pengertian (definisi-definisi) dari kata-kata judul penelitian sebagai berikut:

1. Pembiayaan, adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji pembayarannya akan ditangguhkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati.<sup>13</sup>
2. Pembiayaan *murabahah*, merupakan pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri atas biaya pengadaan bahan baku dan penolong. Pembiayaan ini menerapkan sistem jual beli yang penetapan keuntungannya berupa margin.<sup>14</sup>
3. Bank syariah, adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.<sup>15</sup>

## F. Kajian Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai analisis pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Muljono, *Teknik Pengawasan Pembiayaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hal. 10.

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hal. 162.

<sup>15</sup> Diana Yumanita Ascarya, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Jakarta, 2015, hal. 4.

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Haris Fikri tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung yang berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung)”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan akad murabahah pada Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung menggunakan akad wakalah yaitu memberikan kuasa kepada nasabah atas nama Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung untuk membeli obyek atau barang yang telah disepakati dalam akad. Nasabah berkewajiban membayar sisa harga jual yang belum dilunasi, pembayaran ini dilakukan secara angsuran sesuai dengan jangka waktu kemampuan bayar calon nasabah yang telah disepakati, sehingga pelaksanaan akad murabahah pada Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung tidak bertentangan atau melanggar regulasi/ketentuan yang ada, baik ketentuan umum Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Persamaan penelitian milik M. Haris Fikri dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya adalah pada analisis pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> M. Haris Fikri, “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung)”, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung yang, Skripsi, 2016.

2. Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Alfian tahun 2012 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Pelaksanaan Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad tersebut PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama bank. PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Hal ini tentulah tidak tepat karena akad murabahah seharusnya hanya untuk transaksi jual beli. Untuk itu agar pelaksanaan akad murabahah sesuai dengan syariah, maka penyusun mengemukakan dua solusi. Pertama, pada aspek pelaksanaan yakni bank seharusnya lebih hati-hati dan konsisten dalam melakukan pembiayaan modal usaha. Kedua, aspek pengawasan, dalam melakukan pembiayaan untuk modal usaha seharusnya akad yang digunakan adalah akad mudharabah yang sudah ditentukan berdasarkan fikih muamalat. Persamaan penelitian milik Alfian dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana pelaksanaan akad murabahah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut membahas pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha, alasan penggunaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha dan solusi

untuk memperbaiki pelaksanaan akad murabahah supaya sesuai dengan syariah.<sup>17</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Harnia tahun 2012, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Murabahah pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat (Studi pada Bank Muamalat Makassar)”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sistem Murabahah yang dikembangkan perbankan syariah masih tetap banyak diminati oleh nasabah. Murabahah secara singkatnya merupakan jual beli barang dengan tambahan keuntungan. Pembiayaan Hunian Syariah merupakan salah satu produk bank Muamalat untuk menyalurkan pembiayaan dalam kepemilikan rumah. Pembiayaan Hunian Syariah ini menggunakan akad Murabahah Bil Wakalah yaitu akad jual beli di mana nasabah mengajukan permohonan pengajuan pembiayaan kepada bank, kemudian pihak bank membeli barang tersebut dan bank menjual kembali kepada nasabah secara angsuran. Persamaan penelitian milik Harnia dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana penerapan sistem pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut selain membahas analisis penerapan sistem murabahah, penelitian tersebut juga menganalisis pada pembiayaan hunian syari'at muamalat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Alfian, “Pelaksanaan Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi, 2012.

<sup>18</sup> Harnia, “Analisis Penerapan Sistem Murabahah pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat (Studi pada Bank Muamalat Makassar)”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Skripsi, 2012.

## **G. Pertanggungjawaban Sistematika**

Pertanggungjawaban sistematika ini menguraikan secara singkat dan jelas tentang isi pokok tesis yang memuat konsep-konsep teoritis maupun data-data penelitian. Uraian tersebut menggambarkan pemahaman secara integral (suatu kesatuan organisasi) antara persoalan yang satu dengan yang lain sebagai laporan penelitian, yaitu bagian awal, isi, dan bagian akhir.

Bagian awal adalah bagian preliminier terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman persetujuan pembimbing, persembahan, motto, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Sedangkan bagian isi tesis terdiri dari lima bab, yaitu:

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisi latar belakang yang memuat uraian fakta-fakta empiris yang menjadi masalah penelitian; rumusan masalah secara kongkrit; tujuan penelitian yang ingin dicapai; manfaat penelitian; definisi operasional; kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

### **Bab II : Kajian Teori**

Dalam bab ini berisi uraian tentang teori-teori atau pengkajian teoritis serta fakta-fakta terkait dengan penelitian. Isi kajian teori ini yaitu: (A) Pembiayaan, yang meliputi pengertian pembiayaan, prinsip pembiayaan, unsur pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, kolektibilitas pembiayaan, dan jenis-jenis pembiayaan. (B) Pembiayaan Murabahah, yang meliputi pengertian pembiayaan

murabahah, landasan syariah, rukun dan ketentuan murabahah, jenis-jenis murabahah, mekanisme akad pembiayaan murabahah, dan prosedur pembiayaan.

### Bab III: Hasil Penelitian

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum BMT UGT Sidogiri Kediri, Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Kediri, Produk-produk BMT UGT Sidogiri Kediri, pelaksanaan pembiayaan murabahah BMT UGT Sidogiri Kediri.

### Bab IV: Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan semua hasil penelitian yang terkait dengan masalah penelitian secara deskriptif keadaan yang menyangkut masalah penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan untuk memecahkan masalah yang terdiri dari: (A) pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri (B) analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri.

### Bab V : Penutup

Berisi kesimpulan yang merupakan keseluruhan dari pembahasan yang mencakup jawaban terhadap rumusan masalah serta saran-saran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.